

## PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM WILAYAH HUKUM POLDA RIAU

Bona Adrian Simamora<sup>1\*</sup>, Fahmi<sup>2</sup>, Rudi Pardede<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning,  
Pekanbaru, Indonesia



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: November 28, 2024</p> <p>Accepted: December 31, 2024</p> <p><b>Keywords:</b> Criminal Acts, Banking, Investigator</p>	<p>The impact on society, the economy, and the stability of the banking system itself is significant. Investigators play a central role in uncovering and addressing crimes in the banking sector. The main function of an investigator is to conduct investigations to reveal legal facts related to the criminal acts, gather evidence, and identify the perpetrators to be brought to trial. The method used in this study is sociological legal research. Based on the research findings, it is known that the investigation of banking crimes in the jurisdiction of the Riau Police is the responsibility of the police investigators to verify the existence of criminal acts committed by the involved parties, whether individuals, groups, or banking institutions. The investigation process begins with a report or complaint received by the police, followed by the examination of related documents, witnesses, and suspects who are believed to be involved in banking crimes. The modus operandi of banking crimes in the jurisdiction of the Riau Police includes fraud, embezzlement, and document forgery, all aimed at obtaining illegal profits. Perpetrators often exploit weaknesses in the supervision and internal control systems within banking institutions to commit acts that harm customers or other parties. One common modus operandi is the forgery of documents related to loans or financial transactions, where the perpetrators create fake documents to unlawfully obtain funds. The recommendation is to improve the effectiveness of investigating banking crimes by providing law enforcement officers at the Riau Police with special training on banking law and information technology. Given the prevalence of modus operandi that exploit technology, the use of digital forensic tools and advanced software can assist in speeding up the investigation process.</p>

### Abstrak

Tindak pidana perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang memiliki dampak luas bagi masyarakat, perekonomian, serta stabilitas sistem perbankan itu sendiri. Penyidik dalam hal ini memiliki peran sentral dalam mengungkap dan menindak kejahatan di sektor perbankan. Fungsi utama penyidik adalah melakukan proses penyidikan untuk mengungkap fakta hukum terkait tindak pidana yang terjadi, mengumpulkan bukti-bukti, serta mengidentifikasi pelaku untuk diajukan ke proses peradilan. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan penyidikan dalam mengungkap tindak pidana perbankan di wilayah hukum Polda Riau adalah penyidik kepolisian bertanggung jawab untuk memverifikasi adanya tindakan pidana yang dilakukan oleh pihak yang terlibat, baik itu individu, kelompok, maupun institusi perbankan. Proses penyidikan dimulai dengan laporan atau pengaduan yang diterima oleh aparat kepolisian, diikuti dengan pemeriksaan terhadap dokumen terkait, saksi, serta tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana perbankan. Modus operandi tindak pidana perbankan di wilayah hukum Polda Riau adalah mulai dari penipuan, penggelapan, hingga pemalsuan dokumen perbankan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara ilegal. Pelaku sering kali memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan kontrol internal di lembaga perbankan untuk melakukan tindakan yang merugikan nasabah atau pihak lain. Salah satu modus yang sering terjadi adalah pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan pinjaman atau transaksi keuangan, di mana pelaku membuat

dokumen palsu untuk mendapatkan dana secara tidak sah. Saran yang diberikan adalah untuk meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana perbankan, disarankan agar aparat penegak hukum di Polda Riau diberikan pelatihan khusus tentang hukum perbankan dan teknologi informasi. Mengingat banyaknya modus operandi yang memanfaatkan teknologi, penggunaan alat digital forensic dan perangkat lunak yang canggih dapat membantu mempercepat proses penyidikan.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Perbankan, Penyidik

## I. PENDAHULUAN

Kepolisian merupakan instansi terdepan yang berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum. Banyaknya kasus yang terjadi merupakan salah satu tugas dari pihak Kepolisian yaitu penyidik untuk melakukan penyidikan, dimana didalam mengungkap suatu kasus tindak pidana diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak untuk keberhasilan yang diinginkan. Hal utama yang dilakukan ketika mengetahui adanya tindak pidana yang terjadi adalah dengan melakukan penyelidikan Kepolisian yang bertujuan untuk menentukan apakah kasus yang ada merupakan/memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau bukan. Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru (Ummah, 2017).

Peran Kepolisian dalam menegakan hukum mempunyai fungsi dan kewenangannya seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan peran kepolisian diatas dari teori peran mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula, tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut (Soekanto, 2002). Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berhadapan bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan lingkungan (Mendrofa, 2021). Menurut Soerjono Soekanto peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia melaksanakan peranan (Soekanto, 2009).

Pemakaian istilah tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang Tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan (BPHN, 1992). Moch. Anwar membedakan pengertian Tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank (Reksodiputro, 1994).

Tindak pidana di bidang perbankan dapat berupa tindak pidana seseorang terhadap bank, tindak pidana bank terhadap bank lain, ataupun tindak pidana bank terhadap

perorangan, sehingga bank dapat menjadi korban ataupun pelaku. Sedangkan dimensi ruang tindak pidana di bidang perbankan tidak terbatas pada suatu tempat tertentu, namun dapat melewati batas-batas teritorial suatu negara. Demikian pula dengan dimensi waktu, tindak pidana di bidang perbankan dapat terjadi seketika, namun dapat pula berlangsung beberapa lama. Sementara itu, ruang lingkup terjadinya tindak pidana di bidang perbankan dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan mencakup dengan lembaga keuangan lainnya. Undang-Undang Perbankan membedakan sanksi pidana kedalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana perbankan dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh, yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A. Sementara itu, Tindak pidana perbankan dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 ayat (2). Penggolongan Tindak pidana perbankan ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan. Penggolongan Tindak pidana perbankan sebagai kejahatan, agar dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan. Sementara Undang-Undang Perbankan Syariah tidak membedakan sanksi tindak pidana perbankan dan mencantumkannya ke dalam delapan pasal, yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal 66.

Tindak pidana perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang memiliki dampak luas bagi masyarakat, perekonomian, serta stabilitas sistem perbankan itu sendiri. Di wilayah hukum Polda Riau, kasus-kasus tindak pidana perbankan membutuhkan penanganan yang serius mengingat kompleksitasnya yang sering kali melibatkan teknologi, keterampilan keuangan, serta jaringan yang melibatkan pelaku dari berbagai kalangan. Penyidik dalam hal ini memiliki peran sentral dalam mengungkap dan menindak kejahatan di sektor perbankan. Penyidik yang bertugas di Polda Riau memiliki kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta undang-undang terkait lainnya seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Fungsi utama penyidik adalah melakukan proses penyidikan untuk mengungkap fakta hukum terkait tindak pidana yang terjadi, mengumpulkan bukti-bukti, serta mengidentifikasi pelaku untuk diajukan ke proses peradilan.

## II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Dalam Wilayah Hukum Polda Riau. Pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum sosiologis lazimnya sebagai berikut:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi
- b. Pendekatan konseptual (*comporative approach*) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pelaksanaan penyidikan dalam mengungkap tindak pidana perbankan di wilayah hukum Polda Riau

Tindak pidana perbankan adalah pelanggaran hukum yang terjadi di sektor perbankan, melibatkan pelaku yang berusaha mendapatkan keuntungan secara ilegal melalui penyalahgunaan wewenang, manipulasi keuangan, atau pelanggaran ketentuan perbankan. Penyidikan tindak pidana perbankan adalah proses yang kompleks karena melibatkan berbagai aturan, teknologi, dan lembaga. Namun, pelaksanaan penyidikan yang profesional dan terkoordinasi dapat menjadi kunci untuk mengungkap kejahatan ini dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, penguatan kerjasama antar-lembaga, dan reformasi hukum agar proses penyidikan lebih efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan modus tindak pidana perbankan.

Banyak kejahatan perbankan yang mungkin tidak terungkap tanpa adanya laporan dari masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi perbankan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya tindak pidana perbankan serta bagaimana cara melaporkan kasus-kasus tersebut kepada pihak berwenang. Masyarakat yang lebih peka terhadap modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan perbankan dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku dengan lebih cepat. Penyidik juga perlu melibatkan berbagai stakeholder lainnya, seperti lembaga perbankan, regulator, serta pihak-pihak terkait dalam sektor keuangan, untuk memastikan bahwa setiap aspek dalam penyidikan dapat tercover secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, pelaksanaan penyidikan tindak pidana perbankan di wilayah hukum Polda Riau memerlukan pendekatan yang lebih terorganisir dan berbasis pada analisis yang mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kejahatan ini. Dengan mengedepankan struktur yang jelas, penggunaan referensi yang konsisten, pendalaman analisis terkait faktor sosial dan teknologi, serta melibatkan lebih banyak pihak dalam penyidikan, diharapkan proses penyidikan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan perbankan di Indonesia. Selanjutnya dalam usaha penanganan tindak pidana perbankan, undang-undang yang berlaku memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal ini disebut sebagai peran normatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan kewajiban penyidik dalam penegakan hukum secara *total enforcement* yaitu penegakan hukum secara penuh (Soekanto, 1987).

Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana adalah hukum publik. Adapun mengenai pengertian tindak pidana menurut: "Prof. Moeljatno menguraikan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljanto, 2015)."

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan itu mengandung unsur melawan hukum, dalam arti melanggar larangan yang oleh aturan perbuatan itu dilarang, dan atas pelanggaran itu dikenakan sanksi. Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*Principle of Legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*) (Ilyas, 2012). Teori monistis banyak diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Belanda dan beberapa ahli hukum pidana di Indonesia (Rusianto, 2016). Pengertian tindak pidana selalu berkaitan dengan dipidanya pembuat,

banyak diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana menganut teori monistis, dalam hal tindak pidana yang demikian subjek dari tindak pidana hanya ditekankan pada manusia sebagai subjek hukum. Pendapat ini secara tegas menyatakan bahwa menurut teori monistis, pertanggung jawaban pidana berkaitan dengan perbuatan yang melawan hukum dan kesalahan. Subjek hukum dalam tindak pidana itu adalah orang atau manusia. Pertanggungjawaban pidana merupakan perwujudan dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya sifat melawan hukum (bertentangan dengan undang-undang) dan adanya kesalahan pada diri pembuat, yaitu orang atau manusia (Rusianto, 2016). Sedangkan teori dualistis yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana (Rusianto, 2016). Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, sebagai berikut:

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman (Chazawi, 2001).

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualistis tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya (Chazawi, 2001).

KUHP sendiri telah mengklarifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi berbagai jenis kelompok, antara lain:

- a) Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. Pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi nampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan. Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan.

- b) Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalitas (hal yang kebetulan). Sebaliknya di dalam delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah (Prasetyo, 2013).

Seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian dunia secara global, tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan semakin meningkat. Sektor perbankan berkembang pesat dan mempunyai peranan yang strategis. Perbankan sebagai lembaga perantara keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (Sembiring, 2000). Dalam menjalankan kegiatannya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, timbul eksese-eksese negatif berupa terjadinya suatu tindak pidana khusus yang dilakukan oleh oknum perbankan sendiri,

nasabah atau pihak ketiga maupun kerja sama diantara keduanya mungkin saja terjadi. Tindak pidana yang terkait dengan bidang perbankan tersebut dapat diartikan bahwa bank sebagai sarana dalam tindak pidana dan/atau bank sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana (Pardede, 1998).

Tindak pidana perbankan merupakan bentuk kejahatan yang kompleks, melibatkan pelanggaran dalam pengelolaan bank atau keuangan yang merugikan masyarakat, nasabah, atau negara. Dalam konteks wilayah hukum Polda Riau, kejahatan ini memerlukan perhatian khusus mengingat perbankan adalah salah satu sektor vital dalam perekonomian. Penyidikan tindak pidana perbankan memiliki tantangan tersendiri karena melibatkan dokumen yang rumit, transaksi digital, dan kerahasiaan data nasabah. Tahapan Pelaksanaan Penyidikan

1. Penerimaan Laporan atau Pengaduan

Penyidikan biasanya dimulai dengan laporan dari nasabah, lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau hasil temuan audit internal bank. Laporan ini menjadi dasar untuk menentukan dugaan awal adanya tindak pidana perbankan.

2. Penyelidikan Awal

Penyelidik Polda Riau mengumpulkan informasi awal, termasuk memeriksa dokumen terkait, transaksi keuangan, dan keterangan saksi. Tahap ini bertujuan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup.

3. Penetapan Penyidikan

Setelah bukti permulaan terpenuhi, kasus dinaikkan ke tahap penyidikan. Penyidik menggunakan kewenangan berdasarkan KUHAP dan undang-undang terkait perbankan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

4. Pengumpulan Bukti

- a. Keterangan Saksi dan Ahli: Penyidik memeriksa pegawai bank, pihak nasabah, dan ahli keuangan atau teknologi informasi.
- b. Dokumen dan Barang Bukti: Dokumen transaksi, laporan keuangan, dan data digital menjadi bukti penting. Dalam hal ini, penyidik bekerja sama dengan OJK dan PPATK untuk melacak aliran dana.
- c. Penggunaan Teknologi Forensik Digital: Dengan meningkatnya kejahatan berbasis digital, analisis forensik sangat penting untuk mengungkap manipulasi data atau transaksi elektronik.

5. Koordinasi Antar Lembaga

Polda Riau sering berkoordinasi dengan OJK, PPATK, dan Bank Indonesia untuk memastikan kelengkapan data dan mempercepat pengungkapan kasus.

6. Penetapan Tersangka dan Penyelesaian Berkas

Setelah bukti mencukupi, tersangka ditetapkan. Berkas perkara disusun sesuai standar Kejaksaan agar dapat segera dilimpahkan untuk proses peradilan.

Penyidikan tindak pidana perbankan di wilayah hukum Polda Riau merupakan proses yang kompleks dan memerlukan sinergi berbagai pihak. Keberhasilan penyidikan sangat tergantung pada kemampuan penyidik untuk menguasai aspek teknis dan hukum, serta dukungan dari lembaga pengawas dan otoritas terkait. Upaya peningkatan kapasitas penyidik dan kerjasama lintas lembaga menjadi kunci untuk mengungkap kejahatan ini secara efektif dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang dirugikan.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa pelaksanaan penyidikan dalam mengungkap tindak pidana perbankan di wilayah hukum Polda Riau adalah memperlihatkan upaya yang serius dari aparat penegak hukum. Proses ini didukung oleh penggunaan teknologi mutakhir, seperti digital forensik, untuk melacak jejak transaksi elektronik. Penyidik menghadapi tantangan dalam hal kurangnya partisipasi masyarakat yang sering kali enggan melapor karena minimnya pemahaman tentang modus operandi kejahatan perbankan. Selain itu, terdapat kendala teknis dalam pengumpulan bukti dari berbagai sumber, terutama untuk kejahatan yang melibatkan jaringan lintas wilayah atau internasional. Namun, antara

penyidik dengan instansi lain, seperti OJK dan PPATK, dalam menganalisis pola kejahatan dan mengungkap pelaku. Proses penyidikan juga dilakukan dengan memperhatikan aspek hukum dan prosedur sehingga hasil akhirnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Tindak pidana dibidang perbankan pada hakikatnya tidak sama dengan tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan adalah segala jenis tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang perbankan, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Sementara itu tindak pidana di bidang perbankan adalah segala jenis tindak pidana yang terkait dengan usaha perbankan, jadi tidak hanya yang diatur dalam Undang-undang Perbankan saja tetapi juga bisa diatur dalam ketentuan lain, yang mana perbuatan pidananya masih ada kaitannya dengan usaha perbankan. Jenis-jenis tindak pidana perbankan diatur secara rinci dalam Bab VIII Undang-undang Perbankan (Sugeng, 2018). Menurut Pasal 51 Undang-undang Perbankan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu delik kejahatan dan delik pelanggaran. Walaupun Pasal 51 membedakan tindak pidana perbankan menjadi dua jenis delik, ternyata hampir semua tindak pidana tersebut masuk dalam kategori delik kejahatan, kecuali delik yang tercantum dalam Pasal 48 ayat (2).

Bila dilihat dari rumusan pasalnya, pembedaan tersebut didasarkan pada apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Jika dengan sengaja maka digolongkan sebagai kejahatan, namun bila karena lalai maka digolongkan sebagai pelanggaran (Sugeng, 2018). Permasalahan yang timbul terkait dengan kegiatan dibidang perbankan ialah ada kalanya kegiatan tersebut dapat merugikan nasabah, atau lebih luas mungkin saja dianggap merugikan perekonomian masyarakat. Banyak modus operandi dan jenis perbuatan yang dianggap dapat merugikan nasabah oleh oknum yang bergerak dibidang perbankan. Perbuatan yang jelas dianggap sebagai tindak pidana antara lain: bank gelap, bank dalam bank, dan pembocoran rahasia bank. Ada juga perbuatan yang dianggap sebagai delik biasa, seperti: pemalsuan dan penggelapan. Bahkan juga tindak pidana dibidang perkreditan dan sebagainya.

### **Modus operandi tindak pidana perbankan di wilayah hukum Polda Riau**

Modus Operandi adalah cara operasi orang-perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan aksi rencana kejahatannya. Pengertian Modus Operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi, cara, atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus Operandi berasal dari Bahasa Latin yang artinya prosedur atau cara bergerak atau cara berbuat sesuatu. Seorang dapat dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau. Definisi lain mengenai modus operandi adalah modus yang digunakan oleh penjahat untuk melakukan tindak pidana. Dalam kasus-kasus pidana, sebelum melakukan penangkapan atau penyeragaman para aparat penegak hukum akan meneliti atau mencari tau modus operandi dari penjahat tersebut untuk memudahkan proses penangkapan, modus operandi sifatnya berulang. Pada umumnya dari sudut pandang masyarakat, kita lebih berkepentingan untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan dimasa depan dari pada membalas dendam kepada penjahat bagi tindakan-tindakannya dimasa lampau. Dikaitkan dengan kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini maka dikelompokkan dalam beberapa jenis sesuai modus operandi yang ada, yaitu (Alfitra, 2014) :

1. *Unnaunthorized Access to Computer System an Service* : adalah kejahatan yang dilakukan dengan menyusup jaringan komputer secara tidak sah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya para pelaku melakukannya dengan maksud sabotase pencurian informasi penting dan rahasia.
2. *Illegal konten* : merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, dan dianggap melanggar hukum.
3. *Pemalsuan Data* : kejahatan dengan cara pemalsuan data pada dokumen-dokumen

penting yang tersimpan sebagai scripless dokumen melalui internet.

4. *Spionase* dunia maya : kejahatan melalui internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain.
5. *Cyber Sabotage And Extortion* : kejahatan yang dilakukan untuk membuat gangguan, pengrusakan, atau penghancuran suatu data program komputer.
6. *Offense Against Intellectual Property* : kejahatan yang ditunjukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki pihak internet sebagai contoh peniruan tampilan website.
7. *Infringements Of Privacy* : kejahatan yang biasanya ditunjukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan formulir data pribadi yang tersimpan secara computersized, apabila diketahui orang lain akan menimbulkan kerugian materil dan immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor pin atm, dll. Modus Operandi yang digunakan pelaku dengan terencana secara baik dan tersusun dengan rapi dikarenakan semua pelaku mempunyai peran dan tugas masing-masing, sehingga mudah bagi pelaku untuk melarikan diri.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman memberikan pengertian yang berbeda untuk kedua Tipibank dan tindak pidana dibidang perbankan, yaitu:

- a. Tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan UU Perbankan.
- b. Tindak pidana di bidang perbankan adalah segala jenis perbuatan yang melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sebagai sarana; Tindak pidana yang tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan, dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan (Soraya, 2012).

Penggolongan Tipibank ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan. Pemberian sanksi pidana terhadap para pelaku kejahatan perbankan ini memang telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, akan tetapi adanya pemberian sanksi ini tidaklah membuat para pelaku tersebut jera dan bahkan semakin meningkat. Peningkatan akan tindak pidana kejahatan perbankan ini sangat terlihat jelas dari tahun ke tahun. Ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: pelaku yakin sering terjadi ketidakhati-hatian dalam administrasi internal perbankan, lemahnya pengawasan internal, bank seringkali menutup-nutupi jika terjadi pelanggaran hukum di banknya untuk menjaga reputasi bank sehingga pelakunya dirahasiakan dan tidak diselesaikan melalui jalur peradilan, adanya kolusi diantara para bankir itu sendiri. Hal ini pun harus sesegera mungkin di atasi dan diberantas (Soraya, 2012).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal yang termuat di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 kemudian diadakan perubahan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, maka tindak pidana perbankan dapat dikelompokkan atas:

- a) Jenis dan usaha bank;
- b) Pembinaan dan pengawasan bank;
- c) Rahasia bank.

Terdapat berbagai bentuk dan jenis kejahatan perbankan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa berdasarkan Undang-Undang Perbankan, tindak pidana perbankan dapat digolongkan dalam 4 (empat) macam, yaitu: yang berkaitan dengan perizinan, yang berkaitan dengan rahasia bank, yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, serta yang berkaitan dengan usaha bank (Arrajid, 2011).



Peraturan perundang-undangan terkait dengan perbankan diawali dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Selanjutnya, dalam perkembangannya Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan). Dengan adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, maka diterbitkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah). Ruang lingkup tipibank yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah adalah:

- a. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan;
- b. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank;
- c. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank;
- d. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank;
- e. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi;
- f. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham;
- g. Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan.

Undang-Undang Perbankan membedakan sanksi pidana kedalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tipibank dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh pasal, yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A. Sementara itu, tipibank dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan dari pada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 ayat (2). Penggolongan tipibank ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perlu selalu dihindarkan perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat. Undang-Undang Perbankan Syariah tidak membedakan sanksi tipibank dan mencantumkannya ke dalam delapan pasal, yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal 66.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa modus operandi tindak pidana perbankan di wilayah hukum Polda Riau adalah pemalsuan dokumen dan penggunaan teknologi digital, ada pula modus operandi yang melibatkan oknum bank yang bekerja sama dengan pelaku untuk menyalahgunakan data nasabah. Penulis menemukan bahwa di beberapa kasus, pelaku bekerja sama dengan pegawai bank yang memiliki akses langsung ke data nasabah. Modus ini sering kali sulit terdeteksi karena melibatkan pihak yang sudah dipercaya oleh bank dan beroperasi dengan cara yang lebih tersembunyi. Dalam observasi penulis, ada pula fenomena di mana pelaku memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan internal bank, seperti lemahnya prosedur verifikasi identitas nasabah, untuk melakukan pencurian data. Selain itu, observasi penulis juga mengungkapkan bahwa adanya penyalahgunaan teknologi dalam transaksi perbankan semakin marak. Beberapa kasus yang ditemukan menunjukkan bahwa pelaku seringkali memanfaatkan fasilitas mobile banking atau internet banking untuk melakukan penipuan. Mereka biasanya memanfaatkan kelalaian nasabah yang kurang waspada atau tidak memahami sepenuhnya cara mengamankan data pribadi mereka. Kejahatan ini semakin mudah terjadi dengan semakin tingginya tingkat penggunaan layanan perbankan digital tanpa disertai pemahaman yang cukup tentang cara menjaga kerahasiaan data.

Industri perbankan dikenal sebagai industri yang sarat dengan aturan (*heavily regulated industry*). Untuk menjalankan usaha bank dibutuhkan izin dari Bank Indonesia (saat ini OJK) sebagai regulator dengan persyaratan ketat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Perbankan, yaitu: (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri. (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum

dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:

- a. Susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. Permodalan;
- c. Kepemilikan;
- d. Keahlian di bidang Perbankan;
- e. Kelayakan rencana kerja.

(3) Persyaratan dan tatacara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia (UU, 1998). Pihak yang melakukan kegiatan usaha bank sebelum mendapatkan izin dari Bank Indonesia (saat ini OJK) dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana ini disebut dengan tindak pidana "bank gelap." Setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) diancam dengan sanksi tindak pidana "bank gelap" yang berat, ancaman hukuman ini bahkan dapat pula dikenakan terhadap korporasi dengan menuntut pihak yang memberi perintah atau pimpinannya. Ketentuan ini menunjukkan keharusan adanya izin Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) atas kegiatan penghimpunan dana masyarakat, karena erat kaitannya dengan masalah pengawasan kegiatan tersebut oleh Bank Indonesia (saat ini OJK). Ketentuan ini ditujukan untuk melindungi dana masyarakat, karena kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan tersebut terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Oleh karenanya, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK). Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, dana pensiun, atau perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

Ancaman hukuman atas tindak pidana berkaitan dengan perizinan diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi:

- 1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)."
- 2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Penjelasan tipibank dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan adalah:

- 1) Barang siapa, Meliputi setiap pihak, yaitu:
  - a) Orang, seperti perorangan/individu yaitu orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, namun tidak termasuk orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, misalnya orang yang bertindak berdasarkan perintah atasan.
  - b) Badan, dapat berupa: Badan Hukum, yaitu badan yang didirikan dengan persetujuan instansi pemerintah terkait untuk melakukan kegiatan tertentu, seperti Perseroan Terbatas (PT. Tertutup atau PT. Terbuka/go public), Koperasi, Yayasan, dan Perserikatan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang mengaturnya. Badan Usaha non Badan Hukum, yaitu badan yang didirikan

dalam rangka menjalankan kegiatan usaha yang pendiriannya tidak memerlukan persetujuan instansi pemerintah, seperti CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. Badan lainnya.

- 2) Menghimpun dana dari masyarakat  
Menghimpun dana merupakan perbuatan secara aktif yang dilakukan oleh pelaku agar masyarakat menyerahkan dananya kepada yang bersangkutan untuk disimpan sebagai giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Sementara, masyarakat meliputi orang perorangan atau badan hukum atau badan usaha atau pihak lainnya yang menyerahkan dana untuk disimpan.
- 3) Dalam bentuk simpanan
- 4) Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Simpanan mempunyai sifat dan bentuk, antara lain:
  - a) Karakteristik dari simpanan berbentuk giro, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, dan dapat diberikan imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.
  - b) Karakteristik dari simpanan berbentuk deposito, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, adanya penyerahan bilyet atau bukti simpanan kepada si penyimpan dana, penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank, dan terdapat imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.
  - c) Karakteristik dari simpanan berbentuk sertifikat deposito, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, adanya sertifikat bukti penyimpanan yang dapat dipindahtangankan secara fisik ataupun adanya pencatatan sebagai bukti kepemilikan (untuk jenis deposito scripless), penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank, dan terdapat imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.
  - d) Karakteristik dari simpanan berbentuk tabungan, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, dan terdapat imbalan berupa uang dengan persentase tertentu. "Bentuk lainnya yang dapat dipersamakan" dimaksudkan untuk mengakomodir produk-produk bank yang bukan berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, tetapi memiliki karakteristik yang dapat dipersamakan dengan giro, deposito, sertifikat deposito, atau tabungan.
- 5) Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK)  
Unsur ini menegaskan bahwa hanya pihak tertentu yang memperoleh izin usaha sebagai bank (Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat) dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) saja yang dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri, misalnya Kantor Pos, Dana Pensiun, atau Perusahaan Asuransi.

#### IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan penyidikan dalam mengungkap tindak pidana perbankan di wilayah hukum Polda Riau adalah penyidik kepolisian bertanggung jawab untuk memverifikasi adanya tindakan pidana yang dilakukan oleh pihak yang terlibat, baik itu individu, kelompok, maupun institusi perbankan. Proses penyidikan dimulai dengan laporan atau pengaduan yang diterima oleh aparat kepolisian, diikuti dengan pemeriksaan terhadap dokumen terkait, saksi, serta tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana perbankan. Penyidik harus memastikan bahwa prosedur penyidikan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Modus operandi tindak pidana perbankan di wilayah hukum Polda Riau adalah mulai dari penipuan, penggelapan, hingga pemalsuan dokumen perbankan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara ilegal. Pelaku sering kali memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan kontrol internal di lembaga perbankan untuk melakukan tindakan yang merugikan nasabah atau pihak lain. Modus lainnya termasuk penggunaan teknologi informasi untuk melakukan penipuan atau pembobolan rekening nasabah melalui serangan cyber. Penyidikan terhadap modus operandi ini memerlukan analisis yang mendalam terkait pola-pola tindak pidana yang ada, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pengawasan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendalami lebih jauh jaringan dan praktek ilegal yang terjadi di sektor perbankan.

## REFERENSI

- Adami Chazawi. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Alfitra. (2014). *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*. Jakarta: RAS.
- Arrasjid, C. (2011). *Hukum Pidana Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman. (1992). *Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*. Jakarta: BPHN.
- Buletin BI. (2012). *Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*. Jakarta. Diakses dari karya ilmiah Pratywi Precilia Soraya, *Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Perbankan Melalui Sarana Pengawasan*.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Makassar: Rangkang Education.
- Mendrofa, A. R. (2021). Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 Di Desa Dahadano Botombawo Kecamatan Hili Serangkai Kabupaten Nias.
- Moeljanto. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pardede, M. (1998). *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Prasetyo, T. (2013). *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Reksodiputro, M. (1994). *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan, Buku Kesatu)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Sembiring, S. (2000). *Hukum Perbankan*. Bandung: Cv. Mandar Maju.
- Soekanto, S. (1987). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: PT Rajawali.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Baru)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soraya, P. P. (2012). *Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Perbankan Melalui Sarana Pengawasan*. Diakses dari *Buletin BI, Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Jakarta.
- Sugeng, B. (2018). *Kesaksian Pejabat Bank Dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan Dan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Ummah, K. (2017). Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan di Polda Jateng. *Jurnal Hukum*, 12(4), Desember, Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan)*.